



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bagan Udang, 29 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Palu Mardan, 13 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat sebagai Pemohon II;

XXX, tempat dan tanggal lahir Paluh Nipah, 21 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat sebagai Pemohon III;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bagan Udang, 24 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register Nomor: 174/Pdt.P/2021/PA.Stb, yang isi posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah XXX;
2. Bahwa Almarhumah XXX dan XXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23-11-2013;
3. Bahwa Almarhum Nyatam dan Almarhumah XXX semasa menikah tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa suami Almarhumah yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam;
6. Bahwa ibu kandung dan ayah kandung Almarhum XXX meninggal dunia pada tahun 2012/2018 dan dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam;
7. Bahwa ibu kandung dan ayah kandung Almarhumah XXX binti Hasauddin meninggal dunia pada tahun 1992/2013 dan dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam;
8. Bahwa Almarhumah XXX meninggalkan empat (4) orang ahli waris yaitu saudara kandung bernama :
 - a. XXX,jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia;
 - b. XXX,jenis kelamin Laki-laki telah meninggal dunia;
 - c. XXX,jenis kelamin Perempuan umur 61 tahun;
 - d. Ramlah binti Hasanuddin,jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia;
9. Bahwa pekerjaan Almarhumah XXX semasa hidupnya adalah PNS;
10. Bahwa sampai saat ini ahli waris dari Almarhumah XXX adalah empat (4) orang ahli waris yaitu saudara kandung sebagaimana tersebut pada point 8 (Delapan) seperti tercantum di atas;
11. Bahwa adapun tujuan penetapan ahli waris ini, pemohon ajukan adalah untuk mengurus taspen dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan pemohon seperti diuraikan diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah XXX adalah 4 (empat) orang ahli waris yaitu saudara kandung yang bernama :
 1. XXX, jenis kelamin Perempuan, umur 61 tahun (Pemohon I).
 2. XXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 44 tahun (Pemohon II).
 3. XXX, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun (pemohon III).
 4. XXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun (Pemohon IV).
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika majlis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan terhadap perkara ini para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tertanggal 21 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 174/Pdt.P/2021/PA.STB tanggal 21 Juli 2021, terhadap permohonannya tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, para Pemohon masing-masing telah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonannya tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan tersebut terdapat kerancuan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan para Pemohon pada posita angka 1 (satu) disebutkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari XXX, akan tetapi senyatanya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bukan merupakan saudara kandung XXX;
2. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara detail orang tua kandung XXX;
3. Bahwa dalam permohonan para Pemohon tidak menerangkan tentang asal usul Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah tidak jelas alias kabur atau *Obscuur libel* sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp740.0000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 H., oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H.I., M.H dan Nusra Arini, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sri Hartati, S.H.I., M.H

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A

ttd

Nusra Arini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Stabat, Agustus 2021
Panitera,

Asran, S.Ag

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)